



Analisis UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi: Implikasi Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Doxing pada Pemilu 2024.

I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Jalan Udayana No.11 Singaraja - Bali 81116

Email : ayu.pramesti.gayatri@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The general election as a pillar of democracy faces new challenges with the rapid development of information technology, one of which is the practice of doxing—disseminating personal data without consent to harm individuals. In the context of Indonesia's 2024 General Election, doxing cases have increased, targeting political figures and ordinary citizens, potentially undermining political participation and violating the right to privacy. This study aims to analyze the legal framework governing doxing based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), as well as to examine the form of criminal liability for perpetrators of doxing in the context of the 2024 election. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although not explicitly regulated, doxing can be classified as a legal violation under the two laws. However, law enforcement still faces technical and normative obstacles, such as difficulty in identifying perpetrators and proving intent. Strengthening legal provisions and the capacity of law enforcement officers is essential to ensure accountability without compromising democratic principles.*

Keywords: 2024 General Election, Cyber Law, Doxing, Personal Data Protection, ITE Law

Abstrak. Pemilu sebagai pilar demokrasi menghadapi tantangan baru seiring perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah praktik doxing, yaitu penyebaran data pribadi tanpa izin untuk merugikan individu. Dalam konteks Pemilu 2024, kasus doxing meningkat dan menasar tokoh politik maupun warga biasa, yang dapat menghambat partisipasi politik serta melanggar hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap doxing berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku doxing dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, praktik doxing dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis dan normatif, seperti kesulitan identifikasi pelaku dan pembuktian unsur kesengajaan. Diperlukan penguatan regulasi dan kapasitas penegak hukum agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Kata kunci: Doxing, Hukum Siber, Pemilu 2024, Perlindungan Data Pribadi, UU ITE

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi politiknya secara bebas, adil, dan aman. Namun, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menghadirkan tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah maraknya praktik doxing—yakni tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan merugikan, memperlakukan, atau mengintimidasi. Doxing merupakan ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital. (Dede, Waha, & Nachrawy, 2024) Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, berbagai kasus doxing dilaporkan menimpa tokoh politik, aktivis, maupun warga biasa yang menyuarakan pandangan politiknya di media sosial. Tindakan ini tidak hanya

melanggar hak atas privasi, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan publik, mengganggu partisipasi politik, dan mencederai prinsip demokrasi. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa instrumen hukum untuk menangani pelanggaran privasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, tidak ada satu pun pasal yang secara eksplisit menyebut “doxing”, sehingga penegakan hukum terhadap praktik ini sering menghadapi kendala normatif maupun teknis.

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi memegang peranan penting dalam memastikan hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya secara bebas, adil, dan aman. Namun, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat membawa tantangan baru yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dengan maraknya praktik doxing. Doxing, yang didefinisikan sebagai tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan merugikan, mempermalukan, atau mengintimidasi, kini menjadi bentuk kejahatan digital yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik doxing seringkali menimpa tokoh politik, aktivis, hingga warga biasa yang secara aktif menyuarakan pendapat politiknya melalui media sosial. Dampak dari tindakan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran hak atas privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut di kalangan publik, menghambat partisipasi politik, dan merusak fondasi demokrasi yang harusnya dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa doxing bukan sekadar isu privasi semata, melainkan juga masalah serius yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen untuk mengatur dan menangani pelanggaran privasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, dalam kedua undang-undang tersebut, tidak terdapat pasal yang secara eksplisit menyebut dan mengatur mengenai istilah “doxing.” Ketiadaan regulasi yang spesifik ini menyebabkan implementasi penegakan hukum terhadap tindakan doxing menghadapi kendala, baik secara normatif maupun teknis. Kekaburan norma hukum atau vague norm menjadi masalah utama, karena meskipun pelaku doxing jelas melakukan pelanggaran terhadap hak privasi dan pengelolaan data pribadi, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur pidana, terutama ketika pelaku menggunakan

identitas anonim atau akun palsu. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, dalam suasana Pemilu 2024 yang sangat dinamis dan kompetitif, media sosial berperan sebagai arena utama dalam membentuk opini publik. Akun-akun resmi partai politik maupun para politisi aktif menggunakan platform digital untuk kampanye dan komunikasi politik. Namun, penggunaan media sosial yang massif juga mempermudah praktik penyebaran data pribadi secara ilegal, termasuk doxing, yang berisiko menciptakan suasana intimidasi dan ketakutan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Oleh sebab itu, kajian hukum yang mendalam sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana ketentuan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku doxing secara efektif. Kajian ini juga penting untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan secara adil dan proporsional dalam konteks Pemilu 2024, sehingga memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implikasi tanggung jawab pidana atas tindakan doxing dalam konteks Pemilu 2024. Hal ini menjadi relevan mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik, yang turut memengaruhi dinamika opini publik. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan doxing menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku doxing dapat diterapkan dalam konteks Pemilu 2024 berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di era demokrasi modern.

Kekaburan norma hukum (*vague norm*) menjadi masalah utama dalam kasus doxing. Di satu sisi, pelaku jelas melanggar hak privasi dan data pribadi seseorang. Namun di sisi lain, aparat penegak hukum kesulitan membuktikan unsur pidana karena tidak adanya batasan yuridis yang pasti mengenai doxing, apalagi jika pelakunya anonim atau menggunakan akun palsu. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk melihat sejauh mana UU ITE dan UU PDP dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxing, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam konteks Pemilu 2024. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindakan doxing berdasarkan UU ITE dan UU PDP serta untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku doxing dalam konteks Pemilu 2024

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang muncul tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan dalam lingkup implikasi tanggung jawab pidana dalam kasus doxing pada pemilu 2024. Media sosial menjadi salah satu alat utama dalam membentuk opini publik menjelang Pemilu 2024, terutama melalui akun-akun partai politik dan politisi (Fahruji & Fahrudin, 2023). Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan terdahulu, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan doxing menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia serta Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku doxing dalam konteks Pemilu 2024 menurut hukum positif Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Data Pribadi

Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas data pribadinya, termasuk kontrol terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi pribadi. Dalam konteks hukum, hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Teori ini menjadi dasar dalam merumuskan perlindungan terhadap korban doxing.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada seseorang yang secara sadar dan melawan hukum melakukan perbuatan pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Teori ini akan digunakan untuk mengukur apakah pelaku doxing dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut UU ITE dan UU PDP.

Teori Hukum Siber (Cyberlaw)

Cyberlaw adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas manusia dalam dunia digital, termasuk pelanggaran hak digital, privasi, dan kejahatan dunia maya. Dalam kasus doxing, teori ini menjadi penting untuk menilai bagaimana hukum nasional mengadaptasi perkembangan teknologi serta celah regulasi yang muncul.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan

peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menganalisis UU No. 1 Tahun 2024 (ITE) dan UU No. 27 Tahun 2022 (PDP), Pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk mengkaji konsep doxing dan pertanggungjawaban pidana serta Pendekatan kasus (case approach), untuk melihat contoh kasus doxing yang terjadi dalam konteks Pemilu 2024. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif, untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan mengenai kejelasan norma dan pertanggungjawaban pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Doxing Menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Doxing merupakan praktik penyebaran informasi pribadi seseorang ke ruang publik tanpa persetujuan yang sah, biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi, memperlakukan, atau membahayakan individu tersebut. Dalam konteks Pemilu, tindakan doxing sering digunakan untuk menyerang lawan politik, merusak reputasi, atau menimbulkan ketakutan dalam partisipasi politik warga negara. Pengaturan hukum terhadap tindakan doxing di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan terhadap jurnalis yang menjadi korban penyebaran data pribadi tanpa izin (Mahendra, Hafrida, & Liyus, 2025). Di Indonesia, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebut istilah “doxing.”

Pengaturan hukum terhadap tindakan doxing di Indonesia masih relatif terbatas dan belum mengatur secara spesifik fenomena tersebut, meskipun dampaknya terhadap privasi dan keamanan individu sangat signifikan, terutama dalam konteks Pemilu. Doxing yang merupakan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan sering kali berujung pada pelanggaran hak privasi dan berpotensi menimbulkan kerugian baik secara psikologis maupun sosial bagi korban. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku doxing, meskipun istilah doxing itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan. Misalnya, UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang bersifat pribadi dan dapat menimbulkan kerugian, sementara UU PDP memberikan perlindungan khusus terhadap pengelolaan data pribadi yang meliputi kewajiban mendapatkan persetujuan dari pemilik data sebelum data tersebut dipublikasikan atau disebarkan. Namun demikian, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap doxing adalah bagaimana membuktikan unsur kesengajaan dan dampak kerugian yang dialami korban,

terutama ketika data yang disebarluaskan sudah bersifat publik tetapi digunakan dengan cara yang merugikan. Selain itu, dalam konteks Pemilu, tindakan doxing juga memiliki implikasi serius terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi politik, di mana korban seringkali adalah jurnalis, aktivis, atau kandidat yang berperan penting dalam demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi serta mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi agar perlindungan terhadap data pribadi dan hak privasi warga negara semakin optimal, sekaligus menjaga iklim demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia. Namun, praktik ini dapat ditelusuri dalam dua peraturan utama, yaitu:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

UU ITE mengatur sejumlah larangan terkait informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk penyalahgunaan data pribadi.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.”

Pasal ini menjadi dasar bahwa penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis data pribadi apa yang dimaksud, dan tidak secara tegas menyebut sanksi pidananya.

Namun, jika tindakan doxing mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman, pelaku bisa dijerat Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan/pencemaran nama baik melalui sistem elektronik dan Pasal 29 tentang pengiriman ancaman kekerasan melalui sistem elektronik. Namun penerapan pasal-pasal ini sangat kontekstual, bergantung pada konten unggahan, niat pelaku, dan keberhasilan pembuktian unsur.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara komprehensif mengatur hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Doxing dapat dikualifikasikan sebagai pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan subjek data, yang merupakan perbuatan pidana.

Pasal 65 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.”

Namun, dalam praktiknya, penegakan UU PDP masih menghadapi tantangan seperti Identifikasi pelaku doxing sering terhambat oleh penggunaan akun anonim atau penyimpanan data di luar negeri, Perlu pembuktian bahwa data tersebut bersifat “pribadi” dan pengungkapannya dilakukan tanpa hak serta Tidak ada prosedur teknis baku untuk investigasi

digital oleh penyidik yang tersebar di berbagai Lembaga. Meskipun terdapat dasar hukum melalui UU ITE dan UU PDP, pengaturan hukum doxing di Indonesia masih bersifat tidak eksplisit (kabur). Hal ini dapat mengakibatkan Inkonsistensi dalam penegakan hukum, Kesenjangan antara kerugian korban dan efektivitas penegakan hukum serta Rendahnya efek jera terhadap pelaku. Selain itu, kedua undang-undang tersebut belum merespons dinamika kontemporer seperti penggunaan bot, akun palsu, deepfake, dan distribusi masif melalui platform luar negeri, yang umum digunakan dalam praktik doxing politik.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Doxing dalam Konteks Pemilu 2024

Doxing sebagai tindak penyebaran data pribadi tanpa izin yang merugikan individu, khususnya dalam konteks Pemilu 2024, menimbulkan persoalan serius terkait pertanggungjawaban pidana pelaku. Kelemahan dalam perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku doxing, terutama dalam konteks Pemilu 2024 yang rawan penyebaran data pribadi tanpa izin (Hadiyati & Stathany, 2021). Dalam penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang dapat dibuktikan secara objektif.

Pertanggungjawaban pidana pelaku doxing dalam konteks Pemilu 2024 menjadi isu krusial mengingat maraknya praktik penyebaran data pribadi tanpa izin yang digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan citra, mengintimidasi, atau membungkam suara politik tertentu. Doxing, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi, telah menjadi ancaman nyata terhadap integritas pemilu dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, pelaku doxing harus dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi dua unsur utama, yaitu adanya kesalahan (*mens rea*) berupa niat atau kelalaian dalam menyebarkan data pribadi secara tidak sah, serta adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun, problematika muncul karena perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, masih dinilai belum cukup tegas dan komprehensif dalam mengatur tindak doxing secara spesifik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian unsur-unsur pidana serta keraguan dalam menjerat pelaku dengan pasal yang sesuai. Terlebih dalam momentum Pemilu 2024, di mana kontestasi politik sangat intens dan informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial, penegakan hukum terhadap doxing harus dilakukan secara hati-hati namun tegas untuk menjaga keadilan, ketertiban publik, dan perlindungan data pribadi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang progresif serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum guna

memastikan bahwa pelaku doxing tidak luput dari jerat pidana demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Doxing

Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku doxing, beberapa unsur harus dipenuhi, antara lain:

- **Perbuatan Melawan Hukum:** Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan yang menimbulkan kerugian atau ancaman bagi korban.
- **Kesengajaan (Mens Rea):** Pelaku harus terbukti dengan sengaja menyebarkan data untuk tujuan merugikan, mengintimidasi, atau mencemarkan nama baik.
- **Akibat:** Kerugian yang nyata, baik materiil maupun immateriil, seperti rusaknya reputasi, ketakutan, atau intimidasi dalam proses demokrasi.

Tanggung Jawab Pidana Menurut UU ITE dan UU PDP

Dalam UU ITE, pelaku doxing dapat dijerat melalui ketentuan pencemaran nama baik dan ancaman jika data pribadi digunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan dalam UU PDP, pelaku bisa dikenai sanksi pidana karena pengungkapan data pribadi tanpa izin. Namun, penegakan ketentuan ini dalam konteks Pemilu 2024 memiliki tantangan sebagai berikut:

- **Anonymity Pelaku:** Banyak pelaku doxing menggunakan akun anonim atau teknologi penyamaran, menyulitkan proses identifikasi dan penuntutan.
- **Motivasi Politik:** Dalam konteks pemilu, tindakan doxing sering kali terkait kepentingan politik sehingga penegakan hukum harus berhati-hati agar tidak dianggap bias atau mengekang kebebasan berpendapat.
- **Pembuktian Unsur Kesengajaan:** Penegak hukum harus membuktikan bahwa penyebaran data bersifat sengaja dan bertujuan merugikan, bukan hanya karena kelalaian atau kesalahan teknis.

Implikasi terhadap Proses Demokrasi

Doxing yang tidak ditindak secara tegas dapat mengancam integritas dan legitimasi Pemilu. Korban doxing, terutama calon atau pendukung politik, bisa mengalami tekanan psikologis dan sosial yang mengurangi partisipasi aktif mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab dan proses hukum berjalan adil tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Adapun Rekomendasi dalam Menegakkan Pertanggungjawaban Pidana yaitu antara lain:

- **Penguatan alat bukti digital dan kerjasama antar lembaga penegak hukum** untuk mengidentifikasi pelaku.

- Pengembangan regulasi pelengkap yang mengatur secara spesifik tindak pidana doxing dalam konteks politik dan media sosial.
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyidik dalam teknologi informasi untuk menangani kejahatan siber yang bersifat kompleks dan anonim.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tindakan doxing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, terutama terkait penyebaran data pribadi tanpa izin dan pelanggaran hak atas privasi. Meskipun kedua undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur istilah “doxing,” ketentuan-ketentuan dalam UU ITE tentang pencemaran nama baik dan ancaman serta sanksi pidana dalam UU PDP dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku doxing.

Namun, dalam konteks Pemilu 2024, terdapat sejumlah kendala yang menghambat pertanggungjawaban pidana pelaku doxing, seperti sulitnya identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim, serta tantangan pembuktian unsur kesengajaan dan niat jahat. Oleh karena itu, norma hukum yang mengatur tindakan doxing saat ini masih mengandung unsur kabur (*vague norm*) yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum.

Saran

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pelaku doxing harus memerlukan strategi yang terstruktur dan menyeluruh. Salah satu langkah penting adalah Pemerintah dan legislatif perlu melakukan revisi atau penerbitan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur tindak pidana doxing, terutama dalam konteks politik dan Pemilu, guna memperjelas ruang lingkup dan sanksi hukumnya. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas teknis dan teknologi untuk mengidentifikasi pelaku doxing, termasuk pengembangan kerja sama lintas lembaga dan dengan penyedia platform digital serta Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta dampak negatif doxing harus terus ditingkatkan, terutama menjelang dan selama masa pemilu.

DAFTAR REFERENSI

- Anshori, A., Rudianto, R., & Izharsyah, J. R. (2023). Pemahaman literasi politik pemilih pemula dalam upaya pencegahan informasi hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 177–184.
- Armando, M. A. C., & Soeskandi, H. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku doxing menurut UU ITE dan UU PDP. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 559–568.
- Dade, L. L., Waha, C. J., & Nachrawy, N. (2024). Kajian yuridis tentang tindak pidana penyebaran data pribadi melalui internet (doxing) di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(3).
- Fahruji, D., & Fahrudin, A. (2023). Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024: Studi kasus tentang akun media sosial partai politik dan politisi. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 6(2), 118–132.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445–461.
- Hadiyati, N., & Stathany, H. (2021). Analisis Undang-Undang ITE berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 146–156.
- Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi rancangan undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi. *Jurnal Hukum*, 37(2), 119–133.
- Mahendra, B. T., Hafrida, H., & Liyus, H. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia. *RIO Law Jurnal*, 6(1), 643–650.
- Mukhammad, B. (2024). Legal liability for individual information of voters in the 2024 election.
- NASIONAL, L. K., & INDONESIA, R. (n.d.). Antisipasi kampanye hitam dari buzzer pada Pemilu 2024 guna menjaga kohesi sosial masyarakat.
- Novita, D., Mulyono, M., & Retnowati, A. (2024). Perkembangan hukum siber di Indonesia: Studi literatur tentang tantangan dan solusi keamanan nasional. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 1179–1186.
- Nurhapipah, A., Steviana, S., & Raharja, R. M. (2024). Strategi kampanye di era digital: Dengan memanfaatkan aplikasi X dalam Pemilu 2024. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 272–281.
- Putri, D. H. (n.d.). Pengaruh doxing terhadap mentalitas korban.
- Shafira, A., & Narwastuty, D. (2025). Perlindungan data pribadi pelaku cyberbullying di bawah umur dihubungkan dengan tindakan doxing oleh pengguna media sosial menurut UU PDP. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 37–44.

- Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83–100.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1), 38–52.
- Suratno, G., & Raharjo, D. H. (2024). Konstruksi literasi digital pada Pemilu 2024 untuk membendung arus informasi dan berita palsu. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 452–465.
- Sutarli, A. F., & Kurniawan, S. (2023). Peranan pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menanggulangi phising di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 4208–4221.
- Syailendra, M. R., Tobing, S. A. S. L., Liwe, K. P., & Fitriyani, H. (2024). Studi kasus sebuah ancaman terhadap privasi: Kasus doxing di Indonesia dalam perspektif hukum dan etika. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 32–45.
- Telaumbanua, T. H. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. *Lex Privatum*, 13(1).
- Yitawati, K., Purwati, Y., & Sukarjono, B. (2022). Implikasi dan sosialisasi undang-undang tentang perlindungan data pribadi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang. *Jurnal Daya-Mas*, 7(2), 90–95.